BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 545 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Nomor : KP.03/575/DPMPTSPP/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Perihal Usulan Perpindahan Jabatan, maka usulan nama pegawai dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan;

b. bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian melalui perpindahan Jabatan sebagai berikut :

Nama	:	Putra Biliton, ST
Pangkat, Gol. /Ruang	:	Penata, III/c
NIP	:	19800523 201001 1 013
TMT Kepangkatan	:	1 April 2019
Jabatan Lama	:	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
Jabatan Baru	:	Pengawas Kemetrologian Muda
Angka Kredit	:	296,234 (dua ratus sembilan puluh enam koma dua tiga empat)
Unit Kerja	:	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Muda sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN